



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bastianta Sembiring;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. IR. H. Juanda Lk. III Kel. Timbang Langkat
Kec. Binjai Timur Kota. Binjai;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bastianta Sembiring ditangkap tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/233/VIII/2024/Resba tanggal 12 Agustus 2024;

- Terdakwa Bastianta Sembiring ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, dkk Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj, tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bastianta Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 (1) UU NO.35 TAHUN 2009, dan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bastianta Sembiring berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus daun Ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 79,7 gram dan berat netto 67,9 gr;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa BASTIANTA SEMBIRING pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat Jl.Hoki Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.40 WIB saksi DAUD H SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO (kedua saksi merupakan petugas polisi dari Polres Binjai) mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang Layak dipercaya bahwa ada seseorang yang sedang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis Ganja di Jl Hoki Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi DAUD H SIDABUTAR menghubungi terdakwa sekira pukul 14.00 WIB, saksi DAUD H SIDABUTAR memesan ganja sebanyak 1(satu) ons kepada laki-laki tersebut, kemudian terdakwa tersebut bilang "ada" selanjutnya saksi DAUD H SIDABUTAR kepada terdakwa tersebut "yaudah nanti saya datang" kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi DAUD H SIDABUTAR menghubungi terdakwa dan kembali menayakan perihal ganja tersebut dan juga menanyakan dimana keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi DAUD H SIDABUTAR mendatangi terdakwa di Jl Hoki Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, sementara saksi JEMI JULIANTO menunggu tidak jauh dari lokasi penangkapan, selanjutnya saksi DAUD H SIDABUTAR berjumpa dengan terdakwa sekira pukul 16.30 WIB saksi DAUD H SIDABUTAR menanyakan kepada terdakwa "mana ganja nya" kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi DAUD H SIDABUTAR, namun saksi DAUD H SIDABUTAR tidak memberikan uang kalau ganja nya belum ada, selanjutnya terdakwa pergi mengambil ganja tersebut, namun saksi DAUD H SIDABUTAR tidak tau dimana terdakwa mengambil ganja tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi DAUD H SIDABUTAR sekira pukul 17.00 WIB, kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR melihat di dalam pinggang terdakwa ada benda yang menonjol, kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama BASTIANTA SEMBIRING dan saksi JEMI JULIANTO ikut membantu melakukan penangkapan, kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR menemukan 1(satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat ditemukan dari dalam pinggang sebelah kiri terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan, bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama INAN (dalam penyelidikan) dengan harga Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa BASTIANTA SEMBIRING berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10037/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 79,7 gram dan berat netto 67,9 gram dengan penyisihan 10 gram di duga milik terdakwa BASTIANTA SEMBIRING;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Lab forensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4648/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung Narkoba yang diperiksa milik terdakwa BASTIANTA SEMBIRING adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa BASTIANTA SEMBIRING membeli Narkoba jenis tanaman yang disebut dengan Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa BASTIANTA SEMBIRING tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa BASTIANTA SEMBIRING bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BASTIANTA SEMBIRING pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat Jl. Hoki Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.40 WIB saksi DAUD H SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO (kedua saksi merupakan petugas polisi dari Polres Binjai) mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang Layak dipercaya bahwa ada seseorang yang sedang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis Ganja di Jl Hoki Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi DAUD H SIDABUTAR menghubungi terdakwa sekira pukul 14.00 WIB, saksi DAUD H SIDABUTAR memesan ganja sebanyak 1(satu) ons kepada laki-laki tersebut, kemudian terdakwa tersebut bilang “ada” selanjutnya saksi DAUD H SIDABUTAR kepada terdakwa tersebut “yaudah nanti saya datang” kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi DAUD H SIDABUTAR menghubungi terdakwa dan kembali menayakan perihal ganja tersebut dan juga menanyakan dimana keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi DAUD H SIDABUTAR mendatangi terdakwa di Jl Hoki Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, sementara saksi JEMI JULIANTO menunggu tidak jauh dari lokasi penangkapan, selanjutnya saksi DAUD H SIDABUTAR berjumpa dengan terdakwa sekira pukul 16.30 WIB saksi DAUD H SIDABUTAR menanyakan kepada terdakwa “mana ganja nya” kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi DAUD H SIDABUTAR, namun saksi DAUD H SIDABUTAR tidak memberikan uang kalau ganja nya belum ada, selanjutnya terdakwa pergi mengambil ganja tersebut, namun saksi DAUD H SIDABUTAR tidak tau dimana terdakwa mengambil ganja tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi DAUD H SIDABUTAR sekira pukul 17.00 WIB, kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR melihat di dalam pinggang terdakwa ada benda yang menonjol, kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama BASTIANTA SEMBIRING dan saksi JEMI JULIANTO ikut membantu melakukan penangkapan, kemudian saksi DAUD H SIDABUTAR menemukan 1(satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat ditemukan dari dalam pinggang sebelah kiri terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan, bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama INAN (dalam penyelidikan) dengan harga Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa BASTIANTA SEMBIRING berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10037/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 79,7 gram dan berat netto 67,9 gram dengan penyisihan 10 gram di duga milik terdakwa BASTIANTA SEMBIRING;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Lab forensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4648/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung Narkoba yang diperiksa milik terdakwa BASTIANTA SEMBIRING adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa BASTIANTA SEMBIRING memiliki Narkoba jenis tanaman yang disebut dengan Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa BASTIANTA SEMBIRING tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa BASTIANTA SEMBIRING bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daud H Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saksi bersama saksi Jemi Julianto dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hoki Kel. Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri ingin menyerahkan ganja pada saksi dan langsung saksi tangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ganja tersebut terdakwa peroleh pada seseorang yang bernama Inan dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.40 WIB saksi mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang sedang memiliki Narkotika jenis Ganja di Jl Hoki Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi menghubungi terdakwa sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi memesan ganja sebanyak 1(satu) ons pada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "ada" selanjutnya saksi menyatakan nanti saksi hubungi kamu lagi, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal ganja tersebut dan juga menanyakan dimana keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi dan teman saksi Jemi Julianto menunggu tidak jauh dari lokasi terdakwa di Jl Hoki Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya saksi berjumpa dengan terdakwa sekira pukul 16.30 WIB saksi menanyakan kepada terdakwa "mana ganja nya" kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi, namun saksi tidak memberikan uang kalau ganja nya belum ada, selanjutnya terdakwa pergi mengambil ganja tersebut, namun saksi tidak tau dimana terdakwa mengambil ganja tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi sekira pukul 17.00 WIB, kemudian saksi melihat di dalam pinggang terdakwa ada benda yang menonjol, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Jemi Julianto ikut membantu melakukan penangkapan, kemudian saksi menemukan 1(satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat ditemukan dari dalam pinggang sebelah kiri terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui ganja tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama Inan (DPO) dengan harga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres

Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jemi Julianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama saksi Daud H Sidabutar dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hoki Kel. Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri ingin menyerahkan ganja pada saksi dan langsung saksi tangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ganja tersebut terdakwa peroleh pada seseorang yang bernama Inan dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.40 WIB saksi mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang sedang memiliki Narkotika jenis Ganja di Jl Hoki Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi menghubungi terdakwa sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi memesan ganja sebanyak 1(satu) ons pada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “ada” selanjutnya saksi menyatakan nanti saksi hubungi kamu lagi, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi menghubungi terdakwa dan menayakan perihal ganja tersebut dan juga menanyakan dimana keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi dan teman saksi Daud H Sidabutar menunggu tidak jauh dari lokasi terdakwa di Jl Hoki Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan terdakwa sekira pukul 16.30 WIB saksi menanyakan kepada terdakwa "mana ganja nya" kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi, namun saksi tidak memberikan uang kalau ganja nya belum ada, selanjutnya terdakwa pergi mengambil ganja tersebut, namun saksi tidak tau dimana terdakwa mengambil ganja tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi sekira pukul 17.00 WIB, kemudian saksi melihat di dalam pinggang terdakwa ada benda yang menonjol, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Daud H Sidabutar ikut membantu melakukan penangkapan, kemudian saksi menemukan 1(satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat ditemukan dari dalam pinggang sebelah kiri terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna biru ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui ganja tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama Inan (DPO) dengan harga Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hoki Kel. Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri ingin menyerahkan ganja pada pembeli dan langsung terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada seseorang yang bernama Inan dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki ganja tersebut itu salah dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 79,7 gram dan berat netto 67,9 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hoki Kel. Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri ingin menyerahkan ganja pada pembeli dan langsung terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada seseorang yang bernama Inan dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki ganja tersebut itu salah dan dilarang oleh Undang-Undang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang, yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama Bastianta Sembiring dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah benar Terdakwa Bastianta Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hoki Kel. Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri ingin menyerahkan ganja pada pembeli dan langsung terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada seseorang yang bernama Inan dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa membeli ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu memiliki ganja tersebut itu salah dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hoki Kel. Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri ingin menyerahkan ganja pada pembeli dan langsung terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada seseorang yang bernama Inan dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa membeli ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu memiliki ganja tersebut itu salah dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10037/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 79,7 gram dan berat netto 67,9 gram dengan penyisihan 10 gram di duga milik terdakwa BASTIANTA SEMBIRING;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Lab forensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4648/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung Narkotika yang diperiksa milik terdakwa BASTIANTA SEMBIRING adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal memiliki ganja tersebut kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam berita acara analisis Laboratorium tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 79,7 gram dan berat netto 67,9 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 79,7 gram dan berat netto 67,9 gram merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang peredaran dan penggunaannya dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru yang telah digunakan oleh terdakwa sebagai sarana alat komunikasi untuk memudahkan proses jual beli peredaran Narkotika, maka



perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah membasmi baik peredaran maupun penggunaan gelap Narkotika;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa dimasa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bastianta Sembiring tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 79,7 gram dan berat netto 67,9 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Mukhtar.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara.,S.H.M.H., dan Fadel Pardamean Batee., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H..

Mukhtar.,S.H.,M.H.,

Fadel Pardamean Batee., S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Bnj